

PENEMUAN HUKUM DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi¹, Muhamad Charis Marzuqi², Irwan Triadi³, Faisal Yogi Setyawan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

sikkopadv@gmail.com¹, charismarzuki.office@gmail.com², faisalyogi24@gmail.com³, irwantriadi1@yahoo.com⁴

ABSTRACT; *This research seeks to analyze the concept of judicial law-finding within the lens of progressive legal theory, which underscores the need for a dynamic and responsive application of law that aligns with social transformation and the pursuit of substantive justice. Judicial law-finding becomes crucial when legal challenges arise that are not adequately addressed by existing statutory norms or judicial precedents. Within the progressive jurisprudential framework, judges are expected not merely to apply legal rules mechanically, but to interpret them in ways that embody deeper notions of justice and reflect contemporary societal conditions. The study adopts a normative legal research method, employing doctrinal and interpretive approaches to evaluate judicial decisions that illustrate progressive legal reasoning. Several landmark rulings involving human rights issues, environmental protection, and social justice are examined to identify the progressive legal principles articulated by the judiciary. The idea of progressive law promotes the emergence of a legal community that dares to push forward reforms in law enforcement, both within Indonesia and internationally, breaking away from the constraints of purely positivistic and analytical-juridical reasoning. The articulation of law in a progressive framework stems from the core understanding of progressive legal theory, which emphasizes that law exists for the benefit of the people and must embrace the values of justice and truth.*

Keywords: *Legal Discovery, Progressive Law, Judge.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hakim melakukan penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif, yaitu pendekatan hukum yang menekankan perlunya penerapan aturan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan tuntutan keadilan. Penemuan hukum oleh hakim menjadi penting ketika muncul persoalan hukum yang tidak secara memadai dijawab oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam paradigma hukum progresif, hakim diharapkan tidak sekadar menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang lebih mendasar dan sesuai dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal serta interpretatif untuk mengkaji berbagai putusan pengadilan yang dianggap mencerminkan praktik penemuan hukum berbasis

nilai-nilai progresif. Sejumlah putusan penting terkait isu hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dianalisis guna mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum progresif yang dirumuskan melalui pertimbangan hakim. Konsep hukum progresif mendorong terbentuknya komunitas hukum yang berani melakukan terobosan dan kemajuan dalam penegakan hukum, baik di Indonesia maupun di negara lain, dengan melepaskan diri dari pola pikir positivistik dan analitis-yuridis yang semata-mata bersifat formal. Pemahaman mengenai hukum dalam perspektif progresif bersumber dari definisi hukum progresif itu sendiri, yang menegaskan bahwa hukum diperuntukkan bagi masyarakat serta harus mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hukum Progresif, Hakim.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum nasional, tugas hakim tidak terbatas pada penerapan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, hakim kerap berhadapan dengan persoalan yang tidak secara langsung dijawab oleh bunyi pasal atau ketentuan hukum positif. Kondisi tersebut menjadikan proses penemuan hukum oleh hakim—atau *judicial lawmaking*—sebagai elemen penting dalam mekanisme peradilan. Melalui penemuan hukum, hakim tidak hanya menutup kekosongan norma, tetapi juga memberikan penafsiran hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan keadilan yang lebih esensial. Pada titik inilah pendekatan hukum progresif mengambil peran, yakni suatu cara pandang hukum yang tidak terbatas pada formalitas regulasi tertulis, tetapi menempatkan penciptaan keadilan yang hidup dan dinamis sebagai tujuan utamanya (Muladi, 2019). Hukum progresif menekankan pentingnya keadilan substantif dan membuka ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum secara inovatif. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan yang terus bergerak dan berubah sesuai perkembangan sosial, sehingga hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks, melainkan harus dihubungkan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang berkembang. Dengan cara pandang tersebut, hakim diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengembangkan makna hukum agar tetap responsif terhadap transformasi sosial.

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang dibangun berdasarkan cita-cita hukum (*recht idee*) yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah *rechtstaat*—negara yang berlandaskan hukum, bukan *machtstaat* yang bertumpu pada kekuasaan semata.¹ Prinsip tersebut mencerminkan kesepakatan fundamental para pendiri negara untuk menempatkan supremasi hukum dan konstitusi sebagai pedoman utama kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan adanya pembatasan dan pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta peradilan yang independen, netral, dan menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum, termasuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Ciri pokok negara hukum Indonesia dalam perspektif ilmu hukum dapat dilihat pada tiga prinsip utama:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kesetaraan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan;
2. Penerapan asas legalitas dalam seluruh bentuk tindakan hukum; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan mana pun.²

Sebagai negara dengan tradisi hukum civil law, Indonesia menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Namun, kodifikasi hukum tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Tidak jarang muncul persoalan baru yang belum memiliki dasar pengaturan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dalam situasi seperti ini, hakim berperan penting untuk mengisi kekosongan tersebut melalui penemuan hukum.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hakim memiliki ruang kebebasan dalam menafsirkan hukum, praktik penemuan hukum progresif masih dihambat oleh perbedaan pola interpretasi antar hakim. Perbedaan tersebut sering kali mengakibatkan variasi putusan yang cukup signifikan antar pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana penemuan hukum dapat diterapkan secara seragam,

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum.

² Oemar Seno Adji, 1985. Peradilan Bebas Negara Hukum. Cetakan ke-2. Erlangga. Jakarta, hlm.46.

adil, dan tetap memegang prinsip-prinsip hukum progresif di seluruh lembaga peradilan (Wijaya, 2021).

Permasalahan muncul ketika paham positivisme hukum ditafsirkan secara sempit sehingga menjauhkan hukum dari keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Pendekatan positivistik yang terlalu kaku membuat hukum hanya dipahami sebatas teks, sehingga nilai hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat sering diabaikan. Mereka yang menguasai celah hukum justru dapat memanfaatkannya secara tidak adil, suatu keadaan yang tidak terlepas dari pengaruh kolonial Belanda yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya rujukan sah. Pandangan tersebut hingga kini masih dianut oleh sebagian ahli hukum Indonesia.

Padahal terdapat banyak nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi tidak tercantum dalam peraturan. Hal ini selaras dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, memahami, dan mempraktikkan nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis, hakim bertugas merumuskan dan mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang hidup tersebut. Oleh karena itu, hakim harus memahami kondisi sosial masyarakat agar dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Tujuan akhir hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³ Ketiga asas ini merupakan prinsip mendasar dalam pembentukan hukum, termasuk dalam putusan pengadilan. Namun dalam praktik, ketiga asas ini kerap berbenturan. Penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—sering memprioritaskan kepastian hukum dengan membandingkan fakta dan peraturan secara tekstual, sehingga tujuan untuk mencapai keadilan substantif terabaikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika kepastian hukum menjadi fokus utama, hasilnya justru jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dilema muncul ketika kepastian hukum tidak sejalan dengan keadilan. Sebaliknya, jika keadilan ditegakkan tanpa landasan hukum, maka keadilan itu sendiri dapat kehilangan maknanya. Situasi inilah yang kemudian melahirkan tuntutan untuk mengubah cara pandang aparat penegak hukum agar tidak terpaku pada teks undang-undang semata. Hukum harus dipahami sebagai sistem yang bekerja berdasarkan

³ Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta., hlm.123.

kerangka konseptual yang menentukan bagaimana ia dijalankan. Perubahan kerangka berpikir ini akan berdampak pada perubahan praktik penegakan hukum. Sebagai respons terhadap stagnasi hukum, berkembang gagasan mengenai perlunya pendekatan hukum yang lebih maju, adaptif, dan manusiawi. Satjipto Rahardjo kemudian memperkenalkan gagasan hukum progresif. Menurutnya, hukum bukanlah produk final, melainkan proses yang terus bergerak mengikuti perubahan masyarakat. Hukum tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi tumbuh dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Oleh sebab itu, hukum harus senantiasa dikembangkan melalui langkah-langkah progresif agar mampu menghadirkan kebenaran dan keadilan.

Lahirnya hukum progresif dilatarbelakangi keprihatinan terhadap buruknya kualitas sistem hukum Indonesia yang dianggap tidak mampu memberikan solusi atas persoalan masyarakat dan bahkan dinilai sebagai salah satu sistem hukum paling tertinggal di dunia. Menurut sejumlah pengamat, terdapat jurang besar antara hukum dalam buku (*law on the books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Hal ini menunjukkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai penuntun masyarakat menuju kehidupan yang adil dan sejahtera.

Secara etimologis, “progresif” berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Karena itu, konsep hukum progresif menghendaki agar hukum mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman, merespons perubahan sosial, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpijak pada moralitas dan kualitas sumber daya manusia para penegak hukum. Konsep ini juga berakar pada pandangan progresivisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya baik, memiliki empati, dan peduli pada sesama. Prinsip kemanusiaan inilah yang menjadi fondasi utama pembangunan hukum dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep hukum progresif dan karakteristiknya dalam sistem hukum Indonesia.

⁴ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas. Jakarta., hlm.228.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan paradigma hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan sebaliknya menempatkan hukum sebagai institusi yang absolut. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai entitas yang hidup (*living law*) dan berkembang sesuai dinamika sosial. Karena itu, hukum tidak boleh dipandang sebagai produk final, melainkan sebagai proses yang terus bergerak mengikuti perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai kritik terhadap stagnasi hukum positif yang terlalu legalistik, formal, dan kerap gagal menghadirkan keadilan substantif. Paradigma progresif mengajak penegak hukum untuk tidak terpaku pada teks undang-undang, tetapi berani menggali nilai keadilan yang hidup di tengah Masyarakat (Muh. Ridha Hakim, 2016).

Konsep progresif berangkat dari keyakinan bahwa hukum dibuat untuk manusia, sehingga keberadaan hukum harus selalu diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan publik. Prinsip ini menjadikan hukum progresif lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial (Syafi'ie, 2012).

Prinsip-Prinsip Utama dalam Hukum Progresif

Hukum progresif didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental, antara lain (Aljanni & Muhammad, 2025):

1) Hukum untuk Manusia

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia. Artinya, dalam kondisi ketika aturan formal justru menghasilkan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan nilai kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan hukum.

2) Keadilan Substantif

Paradigma progresif menolak keadilan prosedural yang semata-mata bersandar pada legalitas. Yang dikejar adalah keadilan yang nyata dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapannya hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial, moral, nilai budaya, dan rasa keadilan publik.

3) Penolakan terhadap Status Quo

Hukum progresif menolak sikap pasrah pada aturan yang kaku. Ketika undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat, hakim dituntut untuk melakukan terobosan melalui interpretasi kreatif.

4) Dimensi Moral dan Etika

Keputusan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral. Hukum progresif mengintegrasikan etika sosial sebagai parameter penting dalam proses penegakan hukum. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Abu Rokhmad bahwa hukum selalu terkait dengan budaya, moralitas, dan nilai masyarakat.

Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dalam Perspektif Progresif

Rechtsvinding adalah proses aktif hakim dalam menemukan hukum ketika aturan tertulis tidak memberikan jawaban yang memadai. Dokumen hukum menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas; ia justru wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (Muchtarom & Budianto, 2026).

Dalam konteks progresif, rechtsvinding tidak hanya berfungsi mengisi kekosongan norma, tetapi juga mengoreksi aturan yang tidak mencerminkan keadilan. Hakim diperkenankan melakukan interpretasi hermeneutis, konstruksi hukum, bahkan *contra legem* secara terbatas, selama tujuan akhirnya adalah menghadirkan keadilan substantif.

Metode penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim meliputi:

- a. Penafsiran (interpretasi) hukum: gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, dan futuristik.
- b. Konstruksi hukum: analogi, a contrario, *rechtsverwijning*, dan fiksi hukum.

Hakim progresif ditempatkan sebagai *agent of social change* yang tidak sekadar menerapkan undang-undang, tetapi membangun jembatan antara aturan hukum dan realitas sosial masyarakat.

Kaitan Hukum Progresif dengan Teori Sosial dan Gagasan Hukum Modern

Abu Rokhmad menegaskan bahwa hukum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan struktur sosial, budaya, politik, dan moral masyarakat. Pemikiran ini memperkuat dasar teoretis hukum progresif yang menempatkan hukum

sebagai bagian dari sistem sosial dan wahana untuk mencapai ketertiban, moralitas, dan kemanusiaan (Abu Rokhmat, 2013) .

Hukum progresif selaras dengan konsep:

- a. Hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering)
- b. Hukum responsif ala Nonet-Selznick
- c. Hukum sebagai etika public

Dalam perspektif ini, perubahan hukum menjadi keharusan bukan pilihan agar hukum dapat terus relevan dalam masyarakat yang dinamis. Karena itu, proses penemuan hukum dan interpretasi kreatif oleh hakim adalah bentuk aktualisasi gagasan hukum modern yang menempatkan peradilan sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

Kritik terhadap Hukum Progresif

Meskipun memiliki keunggulan dalam mengutamakan keadilan substantif, hukum progresif juga menghadapi sejumlah kritik, yaitu:

1) Potensi Ketidakpastian Hukum

Ruang interpretasi luas dapat menghasilkan perbedaan putusan antar hakim, sehingga mengurangi prediktabilitas hukum.

2) Risiko Arbitraritas Hakim

Jika tidak dikendalikan melalui pedoman interpretasi dan etika yudisial, putusan progresif dapat dipengaruhi subjektivitas hakim.

3) Kesenjangan Teori dan Praktik

Implementasinya sering terhalang oleh kultur hukum yang masih positivistik dan resistensi institusional dalam peradilan Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh gagasan Abu Rokhmad bahwa pembaruan hukum memerlukan transformasi pemikiran dan budaya hukum secara menyeluruh, bukan hanya perubahan pada level teknis.

Posisi Hakim dalam Mewujudkan Hukum Progresif

Hakim memegang posisi strategis sebagai aktor sentral dalam pembentukan hukum melalui putusan. Dalam pendekatan progresif:

- a) Hakim tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi menyeimbangkannya dengan keadilan dan kemanfaatan.

- b) Hakim bertanggung jawab menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c) Hakim berani melakukan terobosan hukum ketika aturan tidak memadai.
- d) Hakim memadukan pengetahuan hukum, kepekaan sosial, dan etika dalam memutus perkara.

Dengan demikian, hakim progresif bukan sekadar pelaksana undang-undang, tetapi pembaru hukum (law reformer) yang menjaga martabat manusia dan keadilan sosial

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada telaah terhadap norma-norma tertulis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, digunakan dua metode pendekatan. Pertama, *statute approach* yang memfokuskan kajian pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini berfungsi sebagai dasar untuk menelaah produk-produk hukum yang relevan, baik berupa undang-undang maupun regulasi lainnya.

Kedua, digunakan *conceptual approach* yang bertujuan menggali konsep, asas, dan ide-ide dasar dalam ilmu hukum yang berkembang dari pemikiran para ahli maupun doktrin yang telah mapan. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menemukan landasan konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan isu yang dihadapi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam berbagai sistem hukum di dunia, pencarian keadilan merupakan tujuan utama penyelenggaraan peradilan. Keadilan menjadi elemen mendasar bagi keberlangsungan sistem hukum, sebab hukum sebagai suatu struktur pada dasarnya dibangun untuk mewujudkan keadilan sesuai kesepakatan masyarakat.

Konsep keadilan progresif lahir sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan yang bersifat prosedural. Perkembangan hukum modern yang sangat berorientasi pada prosedur seringkali membuat keadilan kehilangan esensinya. Akibatnya, dua model penilaian muncul dalam praktik peradilan: apakah peradilan harus berpegang pada prosedur atau pada nilai kemanfaatan. Keadilan progresif menolak

keadilan yang hanya berpijak pada formalitas; ia menempatkan keadilan materiil sebagai fokus utama.⁵

Selain menyelesaikan perkara berdasarkan ketentuan tertulis, hakim juga memikul tanggung jawab untuk melakukan **rechtsvinding**, yakni proses menemukan hukum dalam perkara konkret. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika suatu persoalan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, hakim tetap harus bekerja secara kreatif dan arif untuk menemukan norma yang paling tepat melalui interpretasi hukum yang berpijak pada rasa keadilan dan kemanfaatan sosial. Hal ini menegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum dan mengembangkan pemaknaan hukum yang relevan.

Di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya model keadilan seperti ini. Sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman, MA dapat memotivasi seluruh badan peradilan untuk menerapkan keadilan progresif. Pemikiran hukum progresif pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menawarkan cara berpikir baru untuk keluar dari stagnasi penegakan hukum. Ia menilai bahwa kemunduran kualitas sistem hukum Indonesia banyak disebabkan oleh masih dominannya paradigma positivistik yang menekankan legalitas formal tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Dalam pandangan Satjipto, hukum progresif tidak menolak aturan hukum, tetapi mengajak penegak hukum untuk menafsirkan aturan tersebut secara kreatif demi tercapainya keadilan dan kebahagiaan masyarakat. Bagi Satjipto, hukum tidak hanya membangun aturan, tetapi juga membangun gagasan, budaya, serta cita-cita moral. Ia bahkan menegaskan bahwa tujuan hukum pada hakikatnya adalah memakmurkan dan membahagiakan rakyat, sehingga pusat persoalan hukum selalu berada pada masyarakat, bukan pada teks peraturan.

Dengan karakteristik tersebut, hukum progresif menjadi jembatan menuju sistem hukum yang lebih humanis. Sengketa yang terjadi di pengadilan harus dipahami sebagai

⁵ Muh. Ridha Hakim. "implementasi Reschtsvinding yang berkarakteristik hukum progresif". Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 2. (Juli 2016): 232. Diakses tanggal 8 oktober 2024.

persoalan manusia, bukan hanya persoalan aturan. Oleh karena itu, hakim perlu memiliki keberanian moral, kapasitas intelektual, dan kepekaan sosial untuk melakukan terobosan hukum ketika peraturan tidak mampu memberikan keadilan.

Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga menekankan bahwa hakim harus bertindak profesional dan independen dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Kekosongan atau ketidakjelasan aturan tidak menjadi alasan bagi hakim untuk menunda atau menolak pemeriksaan perkara. Dalam situasi semacam itu, hakim harus melakukan konstruksi hukum berdasarkan prinsip keadilan substantif. Oleh sebab itu, penemuan hukum oleh hakim mencakup bukan hanya penafsiran terhadap norma, tetapi juga penciptaan pemaknaan baru melalui konstruksi hukum demi memastikan terwujudnya keputusan yang adil bagi semua pihak

Paradigma hukum progresif didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, hukum dibuat untuk manusia; karena itu, manusia menjadi titik pusat perhatian, bukan hukum itu sendiri. Kedua, hukum progresif menolak mempertahankan status quo hukum yang kaku. Ketiga, jika hukum dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maka hakim harus mampu mengatasi hambatan tersebut melalui interpretasi yang bijaksana.

Dengan demikian, hukum progresif berfungsi mengubah praktik hukum yang terlalu literal menjadi praktik yang sarat nilai, bermakna, dan memiliki dimensi spiritual. Keberhasilan penegakan hukum tidak lagi diukur dari sekadar kepatuhan pada teks, tetapi dari kualitas keadilan yang dihasilkannya.

1) Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Penemuan hukum adalah proses ketika hakim menggali dan menemukan norma hukum untuk diterapkan pada perkara konkret, terutama ketika peraturan tertulis belum memberikan jawaban yang jelas. Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim harus membuktikan fakta, mengkualifikasikan peristiwa, lalu menghubungkannya dengan norma hukum.⁶

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib mengadili setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Namun ketika hukum tertulis tidak memberikan pedoman yang memadai, hakim diberi kewenangan melakukan penafsiran, analogi, koreksi hukum, dan berbagai metode rechtsvinding lainnya. Hal ini ditegaskan

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta., hlm. 37.

pula dalam Pasal 10 UU Kehakiman yang melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas; hakim justru harus menggali sendiri hukumnya.⁷

Menurut Munafrizal Manan, hakim boleh melakukan penemuan hukum, tetapi tidak boleh tergesa-gesa; ia harus memastikan bahwa memang terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma. Sementara itu, Ahmad Rifai menegaskan bahwa hakim wajib mendahulukan hukum tertulis, namun ketika teks tidak mampu menjawab persoalan, hakim boleh merujuk pada yurisprudensi, doktrin, perjanjian, adat, atau hukum tidak tertulis.

Perkembangan masyarakat yang cepat seringkali membuat regulasi tertinggal dari kebutuhan hukum. Karena itu, hakim dituntut melakukan penafsiran hukum yang komprehensif. Terdapat dua teori penemuan hukum: heteronom, yang membatasi hakim pada teks, dan otonom, yang memberikan ruang luas bagi hakim untuk berkreasi sesuai perkembangan sosial.

Bagir Manan menyatakan bahwa rumusan undang-undang tidak pernah dapat menjangkau seluruh peristiwa hukum; hakimlah yang berperan menghubungkan fakta konkret dengan norma abstrak.⁸ Dengan demikian, metode penemuan hukum memiliki fungsi praktis yang besar dalam pembaruan hukum maupun pengembangan ilmu hukum.

Achmad Ali menambahkan bahwa penemuan hukum dapat ditempuh melalui dua kelompok metode:

1. Metode penafsiran: gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, dan futuristik;
2. Metode konstruksi hukum: analogi, *a contrario*, *rechtsverwijning*, dan fiksi hukum.

2) Penemuan Hukum Progresif

Untuk menemukan hukum dalam kerangka progresif, terdapat beberapa prinsip pokok:

1. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga persoalan hukum harus dilihat sebagai persoalan manusia.

⁷ Bambang Sutyoso. 2006. Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan berkeadilan. UII Press. Yogyakarta., hlm. 17.

⁸ Munafrizal Manan. 2012. Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Mandar maju. Bandung., hlm.20.

2. Hukum progresif tidak menempatkan hukum sebagai lembaga yang absolut; ia selalu ditempatkan dalam konteks kemanusiaan.
3. Hukum tidak boleh dilepaskan dari tujuan sosialnya.
4. Hukum harus dijalankan tanpa mengabaikan kesadaran moral manusia.
5. Hukum bukan sekadar aturan, tetapi konstruksi gagasan, budaya, dan cita-cita.
6. Hukum progresif berfungsi sebagai kritik terhadap kelemahan hukum modern yang birokratis dan liberal.
7. Hukum selalu berkembang mengikuti proses sosial.
8. Hukum progresif menolak tradisi jurisprudensi analitis yang terlalu teknis.
9. Hukum progresif menggunakan interpretasi sadar untuk melindungi kepentingan rakyat.
10. Hukum progresif memandang hukum berada di luar teks formalnya, yaitu pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan prinsip tersebut, penemuan hukum progresif memiliki ciri-ciri:

1. Hakim menggunakan penilaian independen berdasarkan pandangan bahwa hukum melayani rakyat.
2. Penemuan hukum bertumpu pada nilai keadilan, moralitas, dan kebenaran.
3. Hakim dapat menciptakan nilai baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat.

UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim harus aktif menggali nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Karena itu, ketika peraturan tidak mampu mencerminkan keadilan, hakim diperbolehkan menyimpang dari ketentuan undang-undang melalui putusan *contra legem*, selama penyimpangan tersebut bertujuan mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Ciri utama putusan progresif adalah penggunaan pendekatan hermeneutis dan konstruktif dalam membaca teks hukum. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas, terutama dalam perkara-perkara penting seperti hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam kasus semacam ini, putusan tidak cukup hanya berdasarkan kepatuhan formal pada aturan, tetapi harus mengedepankan perlindungan terhadap martabat manusia dan keberlanjutan lingkungan

Putusan progresif menunjukkan keberanian moral hakim dalam mengisi kekosongan hukum dan mengatasi kekakuan undang-undang. Ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban memadai, hakim harus menggali nilai sosial dan keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, putusan progresif memperkuat legitimasi peradilan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan norma formal. Selain itu, putusan progresif menjadikan hukum lebih berkembang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Penemuan hukum oleh hakim dalam kerangka hukum progresif tidak hanya dilakukan ketika terdapat kekosongan aturan, tetapi juga ketika aturan yang tersedia tidak mencerminkan keadilan. Dengan demikian, hakim harus memiliki keberanian moral untuk melampaui batas formalitas hukum. Penemuan hukum mencakup kemampuan untuk membaca kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.

Hakim progresif berperan sebagai pembaharu hukum yang memahami bahwa kepastian hukum saja tidak cukup untuk mencapai keadilan. Dalam situasi tertentu, penerapan aturan secara kaku justru dapat menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penemuan hukum harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sosial.

Penemuan hukum juga mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek etika dan moralitas. Dengan demikian, setiap putusan menjadi cerminan pandangan bahwa hukum bukan sekadar teks, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menempatkan hakim sebagai pemikir yang menafsirkan hukum dalam bingkai moral, etika, dan keadilan.

3) Polemik Hukum Progresif dalam Wacana Keilmuan Hukum Indonesia

Pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo sejak awal mengundang polemik tajam di kalangan pemikir hukum Indonesia. Satjipto berangkat dari premis bahwa *hukum adalah untuk manusia*, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak boleh dipahami sebagai institusi yang final, tetapi sebagai proses yang terus tumbuh mengikuti dinamika masyarakat. Pandangan ini memicu kritik dari kelompok positivistik yang menilai bahwa teori Satjipto dianggap “menyimpang” karena tidak lagi bertumpu pada kerangka logis

ilmu hukum (*order of logic*), tetapi bergeser pada kerangka teori empiris ilmu sosial (*order of fact*). Dalam kerangka positivisme, validitas hukum diukur melalui koherensi antar norma, sedangkan dalam kerangka progresif ukuran kebenaran ditentukan oleh kesesuaian antara norma dan realitas sosial (Syafi'ie, 2012).

Kritik tersebut menunjukkan ketegangan paradigmatik antara legal formalism dan legal realism. Namun, keberatan terhadap hukum progresif tidak pernah menghapus signifikansinya, terutama di tengah kondisi sistem hukum yang dianggap kurang dipercaya dan sering gagal memberikan keadilan substantif. Perubahan sosial yang cepat, kesenjangan hukum dan nilai masyarakat, serta praktik penegakan hukum yang masih dipengaruhi kepentingan politik dan administratif membuat paradigma progresif semakin relevan sebagai alternatif pembaruan.

4) Tantangan Penegakan Hukum Progresif: Warisan Kolonial dan Budaya Positivisme

Hukum Indonesia masih didominasi oleh sistem hukum kolonial yang menekankan legalitas formal dan prosedural. Sebagaimana dijelaskan oleh Nafis & Rahmad (2020), cara kerja hukum yang diwarisi dari tradisi Belanda telah membentuk iklim penegakan hukum yang kaku, prosedural, dan seringkali gagal menghadirkan keadilan substansial. Mazhab positivisme yang dominan ini memperlakukan hukum sebagai teks yang harus diterapkan secara mekanis, tanpa menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Padahal Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2023 secara eksplisit mewajibkan hakim “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Prinsip ini sejalan dengan paradigma hukum progresif dan merupakan landasan normatif bagi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum progresif tidak hanya berupa hambatan ideologis, tetapi juga hambatan struktural berupa kultur legal formalistik, kurangnya pelatihan hakim dalam interpretasi progresif, serta resistensi lembaga peradilan dalam menerima terobosan hukum.

5) Relevansi Hukum Progresif dalam Reformasi Sistem Peradilan Indonesia

Penemuan hukum oleh hakim, keberadaan hukum progresif menjadi sangat penting ketika sistem peradilan dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Reformasi peradilan Indonesia masih terhambat oleh budaya hukum positivistik, birokrasi peradilan yang tidak efisien, serta adanya praktik korupsi struktural di lembaga hukum (Nafis & Rahmad, 2020). Kondisi ini menjadikan hakim sering terjebak dalam penerapan hukum secara formalistik dan kurang menggali aspek substantif dari suatu persoalan hukum.

Situasi tersebut bertentangan dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka* untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim ini seharusnya memungkinkan penggunaan penemuan hukum yang bersifat progresif, bukan sekadar mengikuti teks undang-undang secara kaku.

Hukum progresif memberi ruang bagi hakim untuk:

1. Mewujudkan keadilan substantif (*substantive justice*)
2. Mengembangkan pendekatan *restorative justice*, terutama dalam perkara anak dan komunitas rentan
3. Menggunakan interpretasi yang fleksibel untuk menutup kekosongan dan ketimpangan hukum
4. Melakukan reformasi budaya hukum menuju paradigma humanis dan berkeadilan

Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif progresif tidak hanya menjadi alternatif, tetapi merupakan bagian penting dari agenda reformasi peradilan yang lebih adaptif dan responsif.

6) Hukum Progresif sebagai Sarana Rekayasa Sosial dan Penguatan Kohesi Sosial

Dalam pelaksanaan penemuan hukum, paradigma progresif memandang hakim sebagai aktor sosial yang berperan menyeimbangkan nilai hukum dengan kebutuhan masyarakat. Ketimpangan penegakan hukum di Indonesia berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan kohesi sosial. Oleh karena itu, penemuan hukum yang dilakukan hakim harus diarahkan pada pencapaian *substantive justice* dan *social*

harmony (Muchtarom & Budianto, 2025). Penerapan beberapa kebijakan berikut mencerminkan hubungan langsung antara hukum progresif dan fungsi sosial hakim:

1. Restorative Justice (Peraturan Jaksa Agung No. 13 Tahun 2019)

Menggeser orientasi pemidanaan dari penghukuman menuju pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat.

2. Diversi dalam Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan perkara anak dengan pendekatan rehabilitatif, bukan retributif.

3. Kewajiban Hakim Menggali Nilai Sosial

Diatur jelas dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, yang selaras dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang perlindungan bagi kelompok rentan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penemuan hukum progresif tidak sekadar teori, tetapi telah menjadi instrumen strategis rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memperkuat keadilan dan kohesi sosial di Indonesia.

7) Implementasi *Rechtsvinding* Berbasis Hukum Progresif oleh Hakim

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan inti dari peran hakim dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Dalam paradigma progresif, *rechtsvinding* adalah bentuk tanggung jawab moral hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Muh. Ridha Hakim, 2016).

Paradigma ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas *kepastian hukum yang adil*—suatu frasa yang mengandung dua elemen kembar: kepastian dan keadilan.

Dalam kerangka ini, hakim wajib:

1. melihat hukum tidak berada dalam ruang hampa,
2. memahami bahwa hukum lahir dari nilai sosial (*ubi societas ibi ius*),
3. menggali realitas faktual untuk menemukan *the whole truth*.

Untuk mencapai tujuan itu, hakim dapat menerapkan metode interpretasi progresif seperti:

- a) Interpretasi teleologis (berorientasi tujuan)
- b) Hermeneutik kontekstual

- c) Konstruksi hukum, termasuk analogi dan a contrario
- d) Contra legem terbatas, ketika teks undang-undang menghalangi terwujudnya keadilan yang lebih besar

Penerapan penemuan hukum oleh hakim yang bersifat progresif memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat. Beberapa pasal UUD 1945 yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 – Negara Hukum

Menegaskan bahwa negara hukum Indonesia harus menjamin prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan—selaras dengan gagasan dasar hukum progresif bahwa *hukum adalah untuk manusia*.

2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 – Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Memberikan dasar bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara independen, tanpa intervensi kekuasaan lain.

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 – Kepastian Hukum yang Adil

Menuntut agar hakim tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.

4. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 – Perlindungan Kelompok Rentan

Menjadi legitimasi bagi penerapan restorative justice dan diversifikasi.

5. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 – Penegakan HAM oleh Hukum

Mengharuskan interpretasi hukum yang berorientasi HAM, yang merupakan esensi dari hukum progresif.

Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif progresif bukanlah penyimpangan dari hukum positif, tetapi justru pelaksanaan mandat konstitusi

KESIMPULAN DAN SARAN

Gagasan Hukum Progresif menghadirkan cara pandang baru dalam praktik hukum di Indonesia, di mana pendekatan ini menekankan model pemikiran serta penerapan hukum yang tidak terikat secara kaku pada sistem hukum yang berlaku, melainkan bersifat responsif dan afirmatif. Mengingat ketentuan hukum positif sering kali tertinggal dari dinamika kebutuhan serta perkembangan sosial, hakim dituntut untuk melakukan

penelaahan hukum yang lebih komprehensif melalui proses penafsiran. Dalam kerangka tersebut, terdapat dua model penafsiran yang dapat digunakan, yaitu teori penemuan hukum heteronom dan teori penemuan hukum otonom.

Ciri utama penemuan hukum yang bercorak progresif tampak ketika hakim menentukan hukum berdasarkan pertimbangan independennya, dengan keyakinan bahwa keberadaan hukum bertujuan melayani dan melindungi masyarakat. Pendekatan ini bertumpu pada nilai-nilai hukum, prinsip kebenaran, rasa keadilan, serta aspek etika dan moral. Selain itu, penemuan hukum progresif juga harus mampu menghasilkan nilai baru dalam kehidupan sosial atau melakukan rekayasa sosial yang sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kondisi masyarakat.

Sebagai pihak yang turut berperan dalam pembentukan hukum, hakim harus memiliki kemampuan menemukan hukum melalui penafsiran yang kreatif dan tidak terbatas pada teks peraturan semata. Kebijaksanaan dan ketajaman analisis para pelaku hukum, termasuk hakim, dalam menggali makna dan semangat yang terkandung dalam suatu ketentuan merupakan elemen penting yang menopang tegaknya hukum progresif. Hakim tidak lagi sekadar menjalankan aturan, tetapi menghubungkan norma dengan realitas konkret. Melalui interpretasi dan konstruksi hukum yang progresif, hukum berkembang sesuai dinamika sosial dan menjadi sarana emansipasi bagi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa esensi hukum adalah melindungi martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Achmad. 2016. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Aljanni, D., & Muhammad, D. W. (2025). *The Relevance of Progressive Legal Theory in Judicial System Reform in Indonesia*. Muhammadiyah University of Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hakim, M. R. (2022). *Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI.
- Hakim, Muh. Ridha. 2016. "Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (2): 229-252. Diakses tanggal 8 Oktober 2024.
- Manan, Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945*. Bandung: Alumni.
- Manan, Munafrizal. 2012. *Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtarom, A., & Budianto, A. (2024). *Progressive Legal Reform as an Effort to Address Inequality in Law Enforcement and Strengthen Social Cohesion in Indonesia*. Universitas Borobudur.
- Muladi. 2019. *Hakim dan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). *Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Konsep dasar rujukan pemikiran hukum progresif).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafi'ie, M. (2012). *Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia*. SUPREMASI HUKUM, 1(1), 190–203.
- Wijaya, Paulus S. 2021. "Dinamika Penemuan Hukum Progresif di Indonesia: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Mimbar Hukum* 33 (1): 1-20.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 Ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I Ayat (5).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.